

# KDRT DALAM PERKAWINAN KANONIK

## Tinjauan Yuridis

**Robertus Rubiyatmoko**

*Universitas Katolik Sanata Dharma, Yogyakarta*

---

### **Abstract:**

Domestic violence usually happens because of wrong understanding on human dignity and family life. Violence against wife or husband or children is a concrete prove that a couple excludes the essential ends of marriage, which are the good of spouses (*bonum coniugum*) and the good of offspring (*bonum prolis*) as mentioned in canon 1055§1 of the Code of Canon Law. Therefore, domestic violence which is occurred from the beginning of marriage, makes the marriage invalid. According to the Code of Canon Law, the parties have a right to process an annulment of their marriage based on domestic violence as *caput nullitatis*. This article seeks to study the so called KDRT (violence in family) from the perspective of the Canon Law and its implication to possibility of annulment of marriage.

**Keywords:** KDRT, kekerasan, kesetaraan, perkawinan kanonik, *unitas*, *indissolubilitas*, *bonum coniugum*, *bonum prolis*, anulasi.

---

---

Kekerasan dalam keluarga merupakan peristiwa yang selalu menjadi masalah dalam hidup berumahtangga dan selalu hangat dibicarakan. Sudah sejak jaman dahulu masalah ini muncul dan menimbulkan kekacauan dalam keluarga. Sikap Adam menuduh Eva sebagai penyebab kejatuhannya ke dalam dosa (Kej 3,1-24) dan peristiwa pembunuhan Habel oleh Kain, saudaranya (Kej 4,1-16), menjadi bukti konkret betapa kekerasan itu sudah lama mengukir kehidupan berumahtangga. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyebut dan menerangkan 4 kelompok kekerasan dalam rumah tangga: kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran (pasal 5-9). Tentu saja pengelompokan ini masih bisa diperluas, misalnya menyangkut masalah budaya yang mencakup antara lain masalah penghayatan iman dan agama serta bahasa dan adat-istiadat. Ada macam-macam penyebab yang bisa memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini. Sikap mau menangnya sendiri, kekecewaan, kecemburuan atau iri hati, kemarahan, pemaksaan

kehendak dan sikap menguasai orang lain merupakan contoh pemicu timbulnya tindak kekerasan dalam hidup bersama, khususnya dalam keluarga.

Akhir-akhir ini, kekerasan dalam rumah tangga menjadi tema yang menarik, hingga Pemerintah pun pada tanggal 22 September 2004 mengeluarkan Undang-undang “Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (UU RI Nomor 23 Tahun 2004). UU ini disahkan dengan tujuan untuk memelihara keutuhan rumah tangga melalui pencegahan segala bentuk kekerasan yang dapat terjadi di dalam keluarga, melindungi korban dan menindak pelakunya (lih. UU PKDRT, pasal 4<sup>1</sup>). Tak lama setelah dikeluarkannya UU tersebut, Konferensi Para Uskup Indonesia (KWI), tepatnya pada tanggal 22 Desember 2004, mengeluarkan Surat Gembala dengan judul “Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki Sebagai Citra Allah”.

## 1. Kesetaraan Melawan Kekerasan dalam Rumah tangga

### 1.1 Arti kekerasan dalam rumah tangga

Menyitir pasal 1 UU PKDRT, yang dimaksudkan dengan “kekerasan dalam rumah tangga” adalah “*setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga*”. Keterangan “terutama perempuan” merupakan rumusan yang sangat penting untuk dicatat dalam memahami pengertian KDRT ini. Dengan rumusan ini mau dinyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga dapat ‘mengenai’ siapa pun yang menjadi anggota keluarga, baik suami, isteri, anak, famili maupun mereka yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga itu (UU PKDRT, pasal 2<sup>2</sup>). Memang dalam kenyataan, tindak kekerasan dalam rumah tangga lebih sering dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, khususnya suami terhadap istrinya. Itulah sebabnya dalam UU ini kekerasan terhadap perempuan mendapatkan penekanan khusus.

- 
- 1 Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan:
    - a. mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga;
    - b. melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga;
    - c. menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; dan
    - d. memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

#### 2 Pasal 2

- (1) lingkup rumah tangga dalam Undang-undang ini meliputi:
  - a. suami, isteri, dan anak;
  - b. orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

## 1.2 Kesadaran akan keadilan dan kesetaraan gender

Seiring dengan meningkatnya kesadaran akan keadilan dan kesetaraan gender, semakin kuat pula kecenderungan dan kehendak masyarakat untuk memberantas kekerasan dalam keluarga, karena dinilainya melanggar kemerdekaan dan hak asasi manusia. Di masa lalu, demi menjaga keharmonisan keluarga, banyak isteri atau kaum perempuan yang rela untuk mengambil sikap diam dan pasrah terhadap perlakuan kasar sang suami atau kaum laki-laki. Sekarang sikap ini sedikit banyak dianggap 'kuno' dan tidak relevan lagi. Laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah dalam kesetaraan atau kesepadanan, sehingga keduanya memiliki martabat dan kedudukan yang sama di hadapanNya, tanpa mengecualikan adanya perbedaan peran dan karakter diantara keduanya.

Kitab Kejadian merefleksikan masalah ini dengan mengutip sabda Tuhan Allah: "*Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia*" (Kej 2,18). Sudah sejak awal penciptaan manusia Allah merencanakan dan menghendaki kesetaraan dan kesepadanan dalam martabat dan kedudukan diantara laki-laki dan perempuan. Mereka diciptakan untuk saling melengkapi dan memperkaya serta dipanggil untuk membangun kehidupan bersama yang penuh kasih. KWI, dalam Surat Gembala "*Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki Sebagai Citra Allah*", juga menandakan bahwa menurut kehendak Allah, sebagaimana termuat dalam Kitab Suci, martabat laki-laki dan perempuan setara di hadapan Allah. Pengakuan akan kesamaan martabat laki-laki dan perempuan adalah hakiki untuk membangun kehidupan bersama yang benar dan adil. Karena itu sudah semestinya kalau laki-laki dan perempuan diperlakukan sama, tanpa diskriminasi seakan yang satu mengatasi yang lain. Tentu saja perlakuan sama ini tidak boleh ditafsirkan sebagai *sama rasa sama rata*, melainkan tetap harus mengindahkan perbedaan fisik, karakter kepribadian dan peran masing-masing, baik dalam keluarga, Gereja maupun masyarakat. Mengabaikan perbedaan ini justru jatuh dalam pemerksaan dan pemaksaan kehendak, dan itu berarti sebuah kekerasan.

Konsili Vatikan II, dalam konstitusi pastoral *Gaudium et spes* (GS), dengan jelas mengakui adanya kesamaan dalam martabat dan perbedaan manusia dalam hal kemampuan fisik, intelektual dan moral:

*Semua orang mempunyai jiwa yang berbudi dan diciptakan menurut gambar Allah, dengan demikian mempunyai kodrat serta asalmula yang sama. Mereka semua ditebus oleh Kristus dan mengemban panggilan serta tujuan ilahi yang*

- 
- c. orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
- (2) Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

*sama pula. Maka harus semakin diakuilah kesamaan dasariah antara semua orang. Memang karena perbagai kemampuan fisik maupun bermacam-ragaman daya kekuatan intelektual dan moral tidak dapat semua orang disamakan. Tetapi setiap cara diskriminasi dalam hak-hak asasi pribadi, entah bersifat sosial entah budaya, berdasarkan jenis kelamin, suku, warna kulit, kondisi sosial, bahasa atau agama, harus diatasi dan disingkirkan, karena bertentangan dengan maksud Allah (GS 29).*

## 2. Kesetaraan dalam Perkawinan Kanonik

### 2.1 Perkawinan sebagai peristiwa iman

Kesamaan dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan ini mendapatkan penekanan khusus dalam perkawinan kanonik, yaitu perkawinan orang-orang katolik yang pelaksanaannya diatur oleh Kitab Hukum Kanonik tahun 1983, khususnya kanon 1055-1165. Bagi orang katolik, perkawinan bukanlah peristiwa manusiawi belaka, namun suatu peristiwa iman. Karena itu perkawinan harus dibangun dan dihidupi dalam konteks iman sesuai dengan rancangan dan kehendak Allah sendiri, termasuk dalam kaitannya dengan isu kesetaraan suami dan isteri, laki-laki dan perempuan.

Sejak awal penciptaan dunia, Allah menghendaki agar manusia – laki-laki dan perempuan – hidup berpasang-pasangan sebagai suami dan isteri. Kej 2,18-24 mengungkapkan kehendak Allah tersebut: “*Tidak baik manusia seorang diri saja. [...] Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan isterinya, sehingga keduanya menjadi satu daging*”. Kutipan ini secara implisit menyatakan bahwa hidup berkeluarga merupakan rancangan Allah sendiri, merupakan kehendak ilahi. Hidup berkeluarga merupakan sebuah panggilan hidup yang sangat luhur dan suci. Karenanya perkawinan bukanlah perkara manusiawi belaka, namun sungguh-sungguh merupakan sekaligus perkara manusiawi dan ilahi, karena Allah sendirilah yang mempersatukan laki-laki dan perempuan menjadi suami dan isteri dalam suatu ikatan perkawinan (lih. Kej 1,26-28; Mrk 10,1-10).

### 2.2 Perkawinan sebagai sebuah perjanjian

Menurut kanon 1055<sup>3</sup>, perkawinan dipahami sebagai sebuah per-

---

3 Kan. 1055 - §1. Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratnya terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. §2. Karena itu antara orang-orang yang dibaptis, tidak dapat ada kontrak perkawinan sah yang tidak dengan sendirinya sakramen.

janjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk diantara mereka persekutuan hidup. Sebagai suatu tindakan kemauan bebas, perjanjian atau konsensus ini selalu mengandaikan adanya pilihan pribadi dan kehendak bebas dari masing-masing yang mau menikah, sebagaimana dinyatakan dalam kanon 1057<sup>4</sup>. Di sini laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama untuk menentukan pasangan hidupnya. Konsekuensinya, setiap orang berhak untuk memilih pasangan hidupnya sendiri dan, sejauh tidak terhalang oleh hukum, mempunyai hak untuk menikah. Artinya, mereka yang dinilai mampu oleh hukum tidak pernah boleh dihalangi mewujudkan kehendak bebasnya untuk menikah (kanon 1058<sup>5</sup>). Praksis memaksa seseorang untuk menikah atau menghalang-halangi seseorang untuk menikah tanpa alasan yang mendasar, merupakan tindak kekerasan karena berlawanan dengan hak asasi manusia. Karena itu tidak mungkin bisa menikah secara sah, mereka yang menikah karena paksaan atau ketakutan besar yang berasal dari luar dirinya, yang membuatnya tidak mempunyai pilihan lain untuk melepaskan diri dari paksaan atau ketakutan itu selain dengan menikah. Hal ini dinormakan dalam kanon 1103<sup>6</sup>.

Dalam membuat perjanjian yang menjadi unsur konstitutif perkawinan ini (kan. 1057 §1), calon mempelai laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama. Keduanya mempunyai posisi yang sama, sehingga baik rumusan, isi, efek yuridis maupun cara mengungkapkan janji atau kesepakatan nikah pun sama bagi keduanya. Tidak ada yang dimenangkan atau dikalahkan. Maka tidak dibenarkan sama sekali pandangan yang mengatakan suami (laki-laki) lebih tinggi kedudukannya dalam keluarga dibandingkan dengan isteri (perempuan).

---

4 Kan. 1057 - §1. Kesepakatan pihak-pihak yang dinyatakan secara legitim antara orang-orang yang menurut hukum mampu, membuat perkawinan; kesepakatan itu tidak dapat diganti oleh kuasa manusiawi manapun.

§2. Kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali.

UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 10 ayat 1 dan 2, juga menyebutkan hak setiap orang untuk menikah secara sah atas dasar kehendak bebas sebagai berikut:

(1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

(2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami atau calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5 Kan. 1058 - Semua orang dapat melangsungkan perkawinan, sejauh tidak dilarang hukum.

6 Kan. 1103 - Tidak sahlah perkawinan yang dilangsungkan karena paksaan atau ketakutan berat yang dikenakan dari luar, meskipun tidak dengan sengaja, sehingga untuk melepaskan diri dari ketakutan itu seseorang terpaksa memilih perkawinan

Dalam cara mengungkapkan kesepakatan nikah, misalnya, dituntut dari keduanya kesungguhan/keseriusan, totalitas dan kebebasan. Pada dasarnya kesepakatan nikah hanya akan membentuk sebuah perkawinan yang sah kalau dinyatakan oleh kedua pihak secara serius (sungguh-sungguh), total/penuh (tidak setengah-setengah) dan bebas (tanpa paksaan dan ketakutan). Karena itu, sesuai dengan ketentuan kanon 1101, yang menikah secara tidak sungguh-sungguh atau berpura-pura dan dengan kemauan positif mengecualikan perkawinan itu sendiri (*simulatio totalis*) atau salah satu unsur hakiki atau sifat hakiki perkawinan (*simulatio partialis*), menikah secara tidak sah. Ketidakseriusan dan kepura-puraan dalam melangsungkan pernikahan membuat cacatnya kesepakatan. Dalam realitasnya kepura-puraan ini biasanya disebabkan oleh adanya keterpaksaan dan ketakutan berat yang muncul dari luar dirinya atau disebabkan oleh orang lain, sebagaimana dinormakan dalam kanon 1103.

### 2.3 Efek yuridis perjanjian nikah

Dengan dinyatakannya janji nikah secara sah, mereka menjadi suami dan isteri dengan hak dan kewajiban yang sama dalam membentuk dan menghayati persekutuan hidup perkawinan, sebagaimana diungkapkan dalam kanon 1135<sup>7</sup> (bdk. UU HAM 1999 pasal 51 ayat 1<sup>8</sup>). Meskipun yang menjadi obyek utama dari persekutuan seluruh hidup ini adalah hak atas hubungan suami-isteri, namun tidak boleh dibatasi hanya pada kebersamaan fisik ini saja. Kesatuan hati dan budi suami-isteri dalam kondisi kehidupan apapun, dalam keadaan suka dan duka, merupakan unsur yang sangat menentukan keutuhan dan keharmonisan persekutuan kasih mereka. Suami dan isteri sama-sama berhak dan berkewajiban untuk membangun persekutuan ini atas dasar cinta kasih yang semakin mesra dan subur, sehingga sungguh-sungguh mampu memantulkan kasih Allah kepada manusia. Tanpa cinta kasih ini keluarga tidak dapat hidup, berkembang atau menyempurnakan diri sebagai persekutuan pribadi-pribadi (*Familiaris consortio*, art. 17).

Perjanjian atau kesepakatan nikah yang dinyatakan secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan membawa serta ikatan yang bersifat eksklusif dan tetap bagi keduanya. Kanon 1134 menyatakan: “*Dari perkawinan sah timbul ikatan antara suami-isteri, yang dari kodratnya bersifat tetap dan eksklusif; ....*”. Itulah sebabnya Gereja katolik selalu menekankan bahwa ciri hakiki perkawinan adalah *unitas* (ke-satu-an) dan *indissolubilitas*

---

7 Kan. 1135 - Kedua suami-istri memiliki kewajiban dan hak sama mengenai hal-hal yang menyangkut persekutuan hidup perkawinan.

8 Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak kepemilikan serta pengelolaan harta bersama.

(ketidakceraian). Kanon 1056 dengan cukup tegas menyebutkan hal ini: “Ciri-ciri (proprietas) hakiki perkawinan ialah unitas (kesatuan) dan indissolubilitas (sifat tidak-dapat-diputuskannya ikatan), yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus atas dasar sakramen”. Kanon ini menandakan bahwa *unitas* dan *indissolubilitas* merupakan dua ciri hakiki setiap perkawinan yang sah. Dengan kata “hakiki” mau ditekankan bahwa setiap dan semua jenis perkawinan, baik perkawinan sakramental maupun non sakramental selalu memiliki ciri *unitas* dan *indissolubilitas* ini<sup>9</sup>.

Kata *unitas*, dalam kaitannya dengan perkawinan, mengandung dua pengertian berikut ini. *Pertama*, unsur unitif atau “yang menyatukan”. Melalui perkawinan suami dan isteri dipersatukan dalam satu persona/pribadi “suami-isteri” dan keduanya menjadi satu daging (Kej 2,24). Pasangan suami-isteri sering disebut belahan jiwa, *garwa – sigaraning nyawa* atau *soul mate*. Dengan status ini mereka diharapkan dapat saling melengkapi, saling membutuhkan, saling membantu dan berhubungan timbal balik (*Mulieris dignitatem*, art. 7). Karena itu diantara suami dan isteri dituntut adanya kesetiaan total seumur hidup, apapun situasi dan kondisi kehidupan rumah tangga yang sedang dihadapinya. *Kedua*, monogamitas. Perkawinan hanya sah bila dilakukan antara *seorang* laki-laki dan *seorang* perempuan. Karena itu Gereja katolik tidak membenarkan adanya poligami simultan, baik *poligini* (seorang laki-laki memiliki lebih dari satu isteri sekaligus) maupun *poliandri* (seorang perempuan memiliki beberapa suami sekaligus). Perkawinan selalu bersifat eksklusif dengan mengecualikan masuknya pihak ketiga di dalam relasi kasih suami dan isteri tersebut.

Selain *unitas*, perkawinan memiliki ciri *indissolubilitas* yang menunjuk pada unsur kesetiaan suami-isteri dan sifat tak-terputuskannya ikatan perkawinan yang sah. Sekali laki-laki dan perempuan menikah secara sah, mereka terikat satu sama lain. Ikatan ini bersifat tetap (*perpetua*), dalam arti bertahan sampai kematian memisahkan mereka. Karena itu tidak mungkin adanya perceraian diantara mereka. Meskipun suami dan isteri sepakat untuk berpisah, mereka tetap terikat satu sama lain dalam ikatan perkawinan yang sah. Mereka hanya bisa berpisah kalau memang Allah menghendakinya demikian melalui kematian pasangan atau kalau kuasa Gereja menyatakan perkawinan mereka putus atau batal, sebagaimana dinormakan dalam kanon 1085 § 2<sup>10</sup>.

---

9 Perkawinan memiliki sifat sakramental sejauh perkawinan tersebut dilaksanakan secara sah oleh dua orang yang sama-sama telah dibaptis, dan bersifat non sakramental sejauh dilaksanakan oleh dua orang yang tidak baptis, minimal salah satu dari pasangan (lih. kan. 1061).

10 Kan. 1085 – §2. Meskipun perkawinan yang terdahulu tidak sah atau telah diputus atas alasan apapun, namun karena itu saja seseorang tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi sebelum ada kejelasan secara legitim dan pasti mengenai nulitas dan pemutusannya.

Namun *indissolubilitas* atau sifat tak-terputuskan ini tidak selalu memiliki kekuatan yang sama untuk semua perkawinan. "Sifat tak-terputuskan" ini dibedakan menjadi dua, yakni absolut/mutlak dan relatif. Tak-terputuskan secara mutlak (*indissolubilitas absoluta*) berarti bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan secara sah tidak bisa diputuskan oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apapun, kecuali karena kematian (Mrk 10,9). Satu-satunya perkawinan yang mempunyai *indissolubilitas absoluta* adalah *matrimonium ratum et consummatum*, yaitu perkawinan sakramental (antara dua orang baptis) yang telah diikuti oleh konsumsi/persetubuhan, sebagaimana diatur dalam kanon 1141<sup>11</sup> (bdk. kanon 1061).

Tak-terputuskan secara relatif (*indissolubilitas relativa*) berarti bahwa perkawinan yang telah dirayakan secara sah hanya bisa diputuskan oleh kuasa Gereja yang berwenang, yakni sejauh ada alasan yang wajar, kuat dan berat serta masuk akal, sesuai dengan norma hukum yang berlaku dalam Gereja. Termasuk dalam jenis ini adalah semua jenis perkawinan yang tidak sekaligus *ratum et consummatum*. Konkretnya, semua perkawinan yang belum disempurnakan dengan persetubuhan (kan. 1142<sup>12</sup>) dan semua jenis perkawinan lain yang dilangsungkan oleh orang-orang yang minimal salah satunya tidak baptis, seperti diatur dalam kanon 1143-1149 dan Instruksi *Potestas Ecclesiae* yang dikeluarkan oleh Kongregasi untuk Ajaran Iman dan Moral, pada tanggal 30 April 2001.

Khusus untuk perkawinan yang dilangsungkan secara sah oleh orang-orang yang telah dibaptis secara sah, ditambahkan ciri sakramental. Semua perkawinan sah yang dilangsungkan oleh dua orang yang dibaptis secara sah selalu memiliki martabat sakramen. Dalam hal ini tidak dibedakan antara baptisan katolik maupun tidak katolik. Sejauh baptisan mereka sah menurut ketentuan kanon 849<sup>13</sup>, perkawinan mereka secara

---

11 Kan. 1141 - Perkawinan *ratum* dan *consummatum* tidak dapat diputus oleh kuasa manusiawi manapun dan atas alasan apapun, selain oleh kematian.

12 Kan. 1142 - Perkawinan *non-consummatum* antara orang-orang yang telah dibaptis atau antara pihak dibaptis dengan pihak tak dibaptis, dapat diputus oleh Paus atas alasan yang wajar, atas permintaan kedua pihak atau salah seorang dari antara mereka, meskipun pihak yang lain tidak menyetujuinya.

13 Kan. 849 - Baptis, gerbang sakramen-sakramen, yang perlu untuk keselamatan, entah diterima secara nyata atau setidak-tidaknya dalam kerinduan, dengan mana manusia dibebaskan dari dosa, dilahirkan kembali sebagai anak-anak Allah serta digabungkan dengan Gereja setelah dijadikan serupa dengan Kristus oleh meterai yang tak terhapuskan, hanya dapat diterimakan secara sah dengan pembasuhan air sungguh bersama rumus kata-kata yang diwajibkan.

Menurut kanon 849 ini, sakramen baptis hanya diterimakan secara sah sejauh ada pembedaan kedalam air atau ada pencurahan air yang disertai dengan rumus kata-kata trinitaris: "Aku membaptis kamu dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus".

otomatis menjadi sebuah sakramen. Karena itu perkawinan yang telah dilangsungkan oleh dua orang tak-baptis, dengan sendirinya menjadi sakramen ketika pasangan suami isteri ini sama-sama menerima sakramen baptis (lih. kanon 1055-1056). Perkawinan mereka ini diangkat ke martabat sakramen, karena melambangkan secara penuh dan mewujudkan secara sempurna ikatan kasih antara Yesus Kristus dan GerejaNya, seperti dilukiskan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus (5,22-33).

### 3. Tujuan hakiki perkawinan

Ciri *unitas* dan *indissolubilitas* ini berkaitan erat dengan tujuan hakiki perkawinan. Kanon 1055 §1 menunjukkan bahwa baik perkawinan sakramental maupun non sakramental sama-sama memiliki dua tujuan pokok yang saling terkait satu terhadap yang lain, yaitu kesejahteraan suami-isteri (*bonum coniugum*) dan kesejahteraan anak (*bonum prolis*) yang meliputi keturunan dan pendidikan anak (lih. GS 48 dan 50).

#### 3.1 *Bonum coniugum*

Kesejahteraan suami-isteri (*bonum coniugum*) berkaitan erat dengan motivasi dasar seorang laki-laki dan seorang perempuan melangsungkan perkawinan. Mereka menikah pertama-tama untuk membentuk diantara mereka persekutuan hidup atas dasar cinta kasih. Karena cinta dan demi cinta, mereka bersepakat untuk menjalin relasi seumur hidup, dengan harapan bisa saling mengusahakan kesejahteraan pasangan, yakni dengan saling memberikan diri dan menerima yang lain. Dalam dan melalui relasi timbal balik ini mereka berupaya untuk saling mensejahterakan dan menyempurnakan, baik dalam tataran fisik-lahiriah maupun psikis-rohaniah. Ungkapan “saling mensejahterakan dan menyempurnakan” ini mengandaikan adanya kesetaraan antara suami dan isteri. Tidak ada superioritas suami atas isteri atau sebaliknya. Karena itu subordinasi isteri pada suami atau dominasi suami atas isteri – sebagaimana masih ditemukan dalam masyarakat dan terungkap dalam berbagai ungkapan, seperti “kanca wingking” – justru akan menghambat pencapaian tujuan perkawinan ini.

Kesejahteraan suami-isteri tercapai apabila dalam kehidupan bersama tercipta kondisi yang kondusif secara rohani dan jasmani. Hal ini secara konkret terwujud dalam pemenuhan kebutuhan lahir dan batin. Kebutuhan lahir meliputi kebutuhan ekonomis, seperti *pangan*, *sandang* dan *papan*. Sementara kebutuhan batin mendapatkan wujudnya antara lain dalam rasa aman-terlindung, bahagia, *at home*, leluasa dalam beribadah dan puas secara seksual. Perlakuan kasar dan kejam, baik secara fisik maupun moral, penelantaran pasangan dalam level lahiriah dan batiniah, merupakan contoh konkret dari perlawanan terhadap kesejahteraan pasangan (*contra bonum coniugum*).

## 3.2 *Bonum prolis*

### 3.2.1 Kelahiran anak

Tujuan lain dari perkawinan adalah kesejahteraan anak (*bonum prolis*) yang meliputi kelahiran dan pendidikan anak. Keduanya saling mengandaikan, kelahiran anak mengandaikan adanya pendidikan dan pendidikan menuntut adanya kelahiran. Perkawinan selalu harus terbuka bagi hadirnya keturunan, tanpa keharusan untuk memilikinya. Artinya, jika perkawinan itu tidak dikaruniai anak secara natural, misalnya karena kasus sterilitas dari salah satu atau kedua pihak, hal itu tidak menjadikan perkawinan tidak sah (bdk. GS 50, kanon 1084 §3<sup>14</sup>) dan karena itu tidak ada alasan untuk bubar atau meninggalkan pasangannya. Berkaitan dengan penerusan generasi ini, suami-istri menjadi pelayan dan rekan kerja (*co-worker*) Allah dalam karya penciptaan manusia-manusia baru. Perkawinan dan keluarga merupakan satu-satunya institusi yang bertujuan untuk melahirkan dan mendidik anak. Paus Paulus VI, dalam ensikliknya berjudul *Humanae Vitae* (1968), mengajarkan:

*Perkawinan adalah lembaga yang ditetapkan secara bijaksana oleh Allah Pencipta untuk mewujudkan rencana kasihNya bagi umat manusia. Melalui penyerahan diri timbal-balik yang khas, personal dan eksklusif, suami-istri membentuk persekutuan hidup untuk saling membantu mencapai kesempurnaan pribadi, serta untuk bekerjasama dengan Allah dalam menciptakan generasi baru dan mendidiknya<sup>15</sup>.*

Sangat tidak dibenarkan mengecualikan atau menolak anak dalam perkawinan, bagaimanapun caranya. Penolakan anak semenjak dalam kandungan – seperti penggunaan obat dan alat-alat *kontrasepsi* dan *kontranidasi*, aborsi – merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang pantas mendapatkan sanksi khusus, karena melawan kehidupan (lih. kanon 1398<sup>16</sup>. Bdk. rancangan UU Kesehatan tentang aborsi). Karenanya tidak sah perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami-isteri yang dengan kemauan positif menolak tujuan hakiki perkawinan ini (kanon 1101 §2<sup>17</sup>). Namun selalu dimungkinkan bagi suami dan isteri untuk tidak melakukan relasi seksual demi

---

14 Kan. 1084 - §3. Sterilitas tidak melarang dan tidak menggagalkan perkawinan, dengan tetap berlaku ketentuan kan. 1098.

15 Paulus VI, Enc. *Humanae Vitae*, 25 Juli 1968, n. 8.

16 Kan. 1398 - Yang melakukan aborsi dan berhasil, terkena ekskomunikasi *latae sententiae*.

17 Kan. 1101 - §2. Tetapi bila salah satu atau kedua pihak dengan tindakan positif kemauannya mengecualikan perkawinan itu sendiri, atau salah satu unsur hakiki perkawinan, atau salah satu properti perkawinan yang hakiki, ia melangsungkan perkawinan dengan tidak sah.

motivasi religius, demi pengaturan kelahiran anak, atau demi menghindari kemungkinan anak lahir cacat.

Upaya mendapatkan keturunan ini pun mestinya dilakukan oleh pasangan suami-isteri itu sendiri melalui kerjasama seksual yang harus terjadi secara manusiawi atau *in modo humano*, sebagaimana digaris-kan dalam kanon 1096 §1<sup>18</sup> (lih. juga kanon 1061). Artinya hubungan seksual itu harus dilakukan dengan penuh kesadaran, kemauan, dan kebebasan serta dengan cara-cara yang normal manusiawi. Karena itu, melakukan hubungan seksual secara paksa dan dengan ancaman, meskipun dengan pasangannya sendiri, merupakan suatu pemerkosaan dan tindak kekerasan, karena memberangus kemauan dan kebebasan pasangan. Selain itu mendapatkan keturunan melalui rekasa genetika, seperti bayi tabung dan *clonning*, tidak dibenarkan dari sisi moral kristiani.

### 3.2.2 Pendidikan anak

Sebagai konsekuensi langsung dari lahirnya keturunan adalah pendidikan anak oleh orangtua. Yang dimaksudkan dengan pendidikan anak adalah pemeliharaan dan pendidikan anak baik secara rohani maupun jasmani dan meliputi semua segi kehidupan manusia, baik secara fisik, moral dan spiritual, maupun sosial dan budaya. Pendidikan anak ini bertujuan untuk mengantarkan mereka mencapai kematangan dan kedewasaan manusiawi dalam bidang-bidang ini.

Tugas mendidik ini mengalir dari hakikat panggilan orangtua untuk berpartisipasi dalam karya penciptaan Allah sendiri. Kanon 1136 dengan tegas menyatakan: "*Orangtua mempunyai kewajiban sangat berat dan hak primer untuk sekuat tenaga mengusahakan pendidikan anak, baik fisik, sosial dan kultural, maupun moral dan religius*". Gagasan ini diadopsi dari Konsili Vatikan II, Pernyataan tentang Pendidikan Kristen (GE): "*Karena orangtua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, mereka terikat kewajiban amat berat untuk mendidik mereka. Maka orangtua lah yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Begitu pentinglah tugas mendidik itu, sehingga bila diabaikan, sangat sukar pula dapat dilengkapi*" (GE 50).

Dari kedua dokumen ini kelihatan bahwa hak dan kewajiban pendidikan ini sungguh sangat esensial, karena terkait langsung

---

18 Kan. 1096 - §1. Agar dapat ada kesepakatan nikah, perlulah para mempelai sekurang-kurangnya mengetahui bahwa perkawinan adalah suatu persekutuan tetap antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang terarah pada kelahiran anak, dengan suatu kerja sama seksual.

dengan tugas dan panggilan orangtua untuk meneruskan kehidupan baru. Pendidikan anak merupakan konsekuensi moral dari kelahiran dan keberadaannya. Pendidikan anak ini juga merupakan hak dan kewajiban asli dan primer, karena memang merupakan tugas pertama dan utama orangtua terhadap anak yang dilahirkannya. Karena itu pendidikan anak oleh orangtuanya sendiri sungguh tak-tergantikan. Lembaga-lembaga pendidikan formal yang ada lebih merupakan bantuan yang bersifat komplementer bagi pendidikan yang diberikan oleh orangtua dan keluarga. Bagi anak-anak, keluarga merupakan sekolah pertama dan utama dengan orangtua dan anggota keluarga lain sebagai guru pertama dan utama. Keberhasilan dan kegagalan pembentukan kepribadian anak sangat tergantung pada peran orangtua.

#### 4. Penutup: Konsekuensi Yuridis Praktis

Perkawinan dari hakikatnya merupakan suatu perjanjian atau kesepakatan yang bebas antara dua orang yang berbeda seksualitas untuk membentuk diantara mereka persekutuan seluruh hidup dan dari kodratnya terarah para kesejahteraan pasangan suami-isteri dan kesejahteraan anak (kanon 1055). Karena itu tindak kekerasan dalam rumah tangga atau dalam perkawinan dapat menyebabkan tidak sahnya perkawinan tersebut. Beberapa kemungkinan tidak-sahnya perkawinan karena adanya tindak kekerasan, antara lain:

- Kanon 1103 menyatakan bahwa yang sejak semula menikah karena keterpaksaan atau ketakutan besar yang berasal dari luar dirinya, menikah secara tidak sah. Ini berarti bahwa tidak sahlah pernikahan yang dilangsungkan oleh pasangan suami dan isteri, bukan karena kemauan dan kehendak bebasnya sendiri, melainkan karena paksaan dan ancaman orang lain atau karena ketakutan besar yang datang dari orang lain. Dalam konteks ini tindak kekerasan memaksakan kehendak pada orang lain untuk menikah membuat yang bersangkutan tidak memiliki kebebasan untuk menikah, sehingga kesepakatan nikahnya cacat (*defectus consensus*).
- Kanon 1095.3<sup>o19</sup> menyatakan bahwa yang sejak semula, karena alasan psikis, tidak mampu memenuhi kewajiban hakiki perkawinan, yaitu persekutuan seluruh hidup, menikah secara tidak sah. Karena itu

---

19 Kan. 1095 - Tidak mampu melangsungkan perkawinan:

1<sup>o</sup> .....

2<sup>o</sup> .....

3<sup>o</sup> yang karena alasan-alasan psikis tidak mampu mengemban kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan.

pasangan yang sejak semula mengalami kelainan atau gangguan psikologis, hingga tidak mampu mengemban kewajiban hakiki perkawinan, dinyatakan tidak dapat mengucapkan janji perkawinan. Kelainan atau gangguan psikologis ini dapat menyebabkan orang dengan mudah melakukan tindak kekerasan terhadap pasangannya. Termasuk dalam kategori ini adalah mereka yang mengalami kelainan psiko-seksual, seperti sadistis, sado-masokis dan hypersexual; kecanduan narkoba hingga mengalami instabilitas kepribadian.

- Kanon 1101 menyatakan bahwa yang sejak semula dengan kemauan positif menolak atau mengecualikan unsur-unsur hakiki perkawinan, menikah secara tidak sah. Yang dimaksudkan dengan unsur-unsur hakiki perkawinan adalah perjanjian sebagai unsur konstitutif perkawinan, persekutuan sebagai obyek perkawinan, kesejahteraan sebagai tujuan perkawinan, dan *unitas* serta *indissolubilitas* sebagai sifat-sifat perkawinan. Penolakan atau pengecualian atas unsur-unsur ini merupakan tindak kekerasan melawan esensi dan martabat luhur perkawinan itu sendiri. Itu juga berarti tindak kekerasan terhadap pasangan yang menghendaki perkawinan yang benar. Karena itu suami atau isteri, misalnya, yang sejak semula mencelakai pasangannya atau tidak mempedulikan kesejahteraan lahir dan batin pasangannya, telah melakukan tindak kekerasan melawan tujuan perkawinan untuk mensejahterakan pasangan (*contra bonum coniugum*). Demikian juga orangtua yang tidak mengupayakan kesejahteraan anak, misalnya dengan menolak kehadirannya, melakukan pembunuhan dan aborsi atas anaknya, menelantarkan pendidikannya, telah melakukan tindak kekerasan terhadap hak anak atas kesejahteraannya ( bdk. kanon 1055). UU RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 52-66 juga membicarakan hak anak. Secara khusus pasal 58 UU tersebut menegaskan hak anak atas perlindungan terhadap segala macam bentuk kekerasan dalam rumah tangga<sup>20</sup>.

Berhadapan dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga atau perkawinan ini, Gereja katolik berusaha untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Hal ini ditempuh dengan dua tindakan, baik yang bersifat

---

20 Pasal 58

- (1) setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual, selama dalam pengasuhan orangtua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut.
- (2) Dalam hal orangtua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

preventif maupun yang bersifat kuratif. Tindakan preventif adalah tindakan pencegahan terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga, baik sejak sebelum maupun setelah perkawinan dilangsungkan, yaitu dengan menekankan makna dan tujuan luhur perkawinan dengan segala akibat yang melekat padanya (lih. kanon 1063<sup>21</sup>).

Sedangkan tindakan kuratif ditempuh melalui dua langkah, yakni langkah pastoral dan langkah yudisial. Langkah pastoral dilakukan untuk membantu pasangan suami dan isteri agar berdamai kembali setelah mengalami konflik akibat tindak kekerasan diantara mereka. Sedangkan langkah yudisial ditempuh untuk menganulasi atau menyatakan batal perkawinan yang tidak sah karena adanya tindak kekerasan yang terjadi sejak semula diantara pasangan suami dan isteri. Langkah yudisial ini menjadi kewenangan para hakim dan pengadilan Gereja katolik untuk memprosesnya, sebagaimana diatur dalam kanon 1671-1685. Dengan pernyataan batal, pasangan suami isteri dibebaskan dari semua akibat yang muncul dari ikatan perkawinan yang pernah dilangsungkannya.

Karena itu demi menjaga dan melindungi martabat luhur perkawinan dan demi membela keadilan dan kebenaran serta demi kepentingan individu maupun Gereja, perkawinan-perkawinan yang tidak sah karena tindak kekerasan dalam rumah tangga ini dapat dinyatakan batal melalui proses pengadilan gerejani.

\*) **Robertus Rubiyatmoko:**

*Doktor Hukum Gereja dari Universitas Gregoriana, Roma; Dosen Hukum Gereja Fakultas Teologi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta; Anggota Tribunal gerejawi Keuskupan Agung Semarang. Email: berto\_dul@yahoo.com*

---

21 Kan. 1063 – Para gembala jiwa-jiwa wajib mengusahakan agar komunitas gerejawi masing-masing memberikan pendampingan kepada umat beriman kristiani, supaya status perkawinan dipelihara dalam semangat kristiani serta berkembang dalam kesempurnaan. Pendampingan itu terutama harus diberikan:

- 1<sup>o</sup> dengan khotbah, katekese yang disesuaikan bagi anak-anak, kaum muda serta dewasa, juga dengan menggunakan sarana-sarana komunikasi sosial, agar dengan itu umat beriman kristiani mendapat pengajaran mengenai makna perkawinan kristiani dan tugas suami-istri serta orangtua kristiani;
- 2<sup>o</sup> dengan persiapan pribadi untuk memasuki perkawinan, supaya dengan itu mempelai disiapkan untuk kesucian dan tugas-tugas dari statusnya yang baru;
- 3<sup>o</sup> dengan perayaan liturgi perkawinan yang membawa hasil agar dengan itu memancarlah bahwa suami-istri menandakan serta mengambil bagian dalam misteri kesatuan dan cintakasih yang subur antara Kristus dan Gereja-Nya;
- 4<sup>o</sup> dengan bantuan yang diberikan kepada suami-istri, agar mereka dengan setia memelihara serta melindungi perjanjian perkawinan itu, sampai pada penghayatan hidup di dalam keluarga yang semakin hari semakin suci dan semakin penuh.

## BIBLIOGRAFI

- Cormac, Burke, "Procreativity and the conjugal self-gift", *Studia Canonica* 24 (1990), 43-49.
- , "The essential obligations of matrimony", *Studia Canonica* 26 (1992), 379-399.
- , "Simulation of Consent", dalam Woestman William H. (ed.), *Simulation of Marriage Consent. Doctrine, Jurisprudence, Questionnaires*, Faculty of Canon Law Saint Paul University Ottawa, 2000, 13-26.
- Dacanay, A.N., «Matrimonium ratum: significatio termini», *Periodica* 79 (1990) 69-89.
- Dokumen Konsili Vatikan II*, terj. R. Hardawiryana, SJ., Dokpen KWI, Jakarta: Obor 1993.
- Gramunt, Ignatius, «The Essence of Marriage and the Code of Canon Law», *Studia Canonica* 25 (1991) 365-384.
- Green, Barbara, «Jesus' Teaching on Divorce in the Gospel of Mark», *Journal for the Study of the NT* 38 (1990) 67-75.
- Grocholewski, Zenon, «De errore circa matrimonii unitatem, indissolubilitatem et sacramentale dignitatem», *Periodica* 84 (1995) 395-418.
- Gusti Bagus Kusumawanta, D., *Analisis Yuridis "Bonum Coniugum" dalam Perkawinan Kanonik*, Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusatama, 2007.
- Jurisprudence. A collection of U.S. Tribunal Decisions*, Ed. John A. Alesandro - Cuneo J. James - Varvaro William A - Vondenberger Victoria RSM, Canon Law Society of America, Washington, D.C., 2002.
- Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici). Edisi Resmi Bahasa Indonesia*, terj. Tim Temu Kanonis Regio Jawa, KWI Jakarta, 2006.
- Kongregasi Suci Ajaran Iman, *Instructio Potestas Ecclesiae*, 30 April 2001.
- KWI, "Surat Gembala tentang Kesetaraan Perempuan dan Laki-laki sebagai Citra Allah", 22 Desember 2004.
- Ladislas, Orsy, «Christian Marriage», *The Jurist* 40:2 (1980) 282-348.
- , «Matrimonial Consent in the New Code», *The Jurist* 43 (1983) 69-102.
- Lûdicke, Klaus - Ronny E. Jenkins, *Dignitas Connubii. Norms and Commentary*, Canon Law Society of America, United States of America, 2006.
- Mendonqa, Augustine, «The Incapacity to Contract Marriage», *Studia Canonica* 19 (1985) 259-326.
- , "Exclusion of the Essential Elements of Marriage", dalam Woestman, William H. (ed.), *Simulation of Marriage Consent. Doctrine, Jurisprudence, Questionnaires*, Faculty of Canon Law Saint Paul University Ottawa, 2000, 42-88.

- , “Exclusion of the Essential Properties of Marriage”, dalam Woestman, William H. (ed.), *Simulation of Marriage Consent. Doctrine, Jurisprudence, Questionnaires*, Faculty of Canon Law Saint Paul University Ottawa, 2000, 89-111.
- , “Exclusion of the Sacramentality of Marriage”, dalam Woestman, William H. (ed.), *Simulation of Marriage Consent. Doctrine, Jurisprudence, Questionnaires*, Faculty of Canon Law Saint Paul University Ottawa, 2000, 112-144.
- Moneta, Paolo, *Il matrimonio nel nuovo diritto canonico*, Genova 1991.
- Mörsdorf, Klaus, «Potestà sacra della Chiesa», *Sacramentum Mundi* 6 (1976) 425-426.
- Navarrete, Urbano SJ., «Foedus coniugale. Amor, Sacramentum, attenta doctrina Concilii Vaticani II», dalam *Acta Conventus Internationalis Canonistarum*, Roma, 1970, 645-673.
- , «Il matrimonio in diritto canonico, natura del consenso matrimoniale», dalam *La definizione essenziale giuridica del matrimonio*, Roma, 1980, 126-139.
- , «Indissolubilità del matrimonio», dalam *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, Cinisello - Balsamo, 1993, 577-586.
- , «Matrimonio, contratto e sacramento», dalam *Il matrimonio sacramento nell'ordinamento canonico vigente*, Città del Vaticano, 1993, 91-112.
- , «Potestas vicaria ecclesiae. Evolutio historica conceptus atque observationes attenta doctrina Concilii Vaticani II», *Periodica* 59 (1970) 619-660.
- , «Potestas vicaria ecclesiae. Evolutio historica conceptus atque observationes attenta doctrina Concilii Vaticani II», *Periodica* 60 (1971) 415-486.
- New Commentary on The Code of Canon Law*. Ed. Beal, John P. - Coriden James A. - Green Thomas J., New York - Mahwah, 2000.
- Ninil, ER. Singgih, MC. - Dwi Harsanto, Y., Pr. - Angelika Riyandari, *Menggapai Kemerdekaan Perempuan & Laki-laki*, Tim Sosialisasi ASG Keuskupan Agung Semarang, 2005.
- Noonan, John T., *Power to Dissolve: Lawyers and Marriages in the Court of the Roman Curia*, Cambridge, 1972.
- Patrick, S. Morris, *Alcoholism and Marital Consent. An investigation of the alcoholic's capacity/incapacity to exchange valid consent*, The Catholic Marriage Tribunal Aquinas House, London, ON Canada N6A 4B3, 1999.
- Paulus VI, Litt. Enc. *Humanae vitae*, tentang Pengaturan Kelahiran Anak, 30 September 1968, dalam *AAS* 60 (1968) 481-503.

- Pompedda, Mario F., "The Bonum Coniugum in the Canonical Doctrine of Marriage", dalam Woestman, William H. (ed.), *Simulation of Marriage Consent. Doctrine, Jurisprudence, Questionnaires*, Faculty of Canon Law Saint Paul University Ottawa, 2000, 27-41.
- , «Diritto processuale nel nuovo codice di diritto canonico: revisione o innovazione», dalam *Studi di Diritto Canonico matrimoniale e processuale*, Roma, 1983, 7-40.
- Salerno, Francesco, «La dignità sacramentale del matrimonio nella storia della Chiesa», dalam *Il matrimonio sacramento nell'ordinamento canonico vigente*, Città del Vaticano, 1993, 11-68.
- Santos, Díez J.L., «La potestad ministerial en el ordinamiento canonico», *Ius Canonicum* 5 (1965) 63-110.
- Taylor, G. - de Bekker E., *Parish Priests and Marriage Cases*, Bangalore 1995.
- The Canon Law. Letter & Spirit. A Practical Guide to the Cod of Canon Law*, Ed. Sheehy Gerard - Brown Ralph - Kelly Donal - McGrath Aidan - Morrissey Francis G., Great Britain, 1995.
- The Tribunal Handbook. Procedures For Formal Matrimonial Cases*, Ed. Price Lawrence G. - Smilanic Daniel A. - Vondenberger Victoria RSM, Law Society of America, Washington, D.C., 2005.
- Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung: Fokusmedia, 2004.
- "Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia", dalam *Undang-undang Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 2000 & Undang-Undang HAM 1999*, Bandung: "Citra Umbara", 2001.
- Vaccari, Alberto SJ., «De matrimonio et divortio apud Matthäum», «Indissolubilità del matrimonio nella Bibbia», *La Civiltà Cattolica* 113:2 (1962) 259-262
- Vela, L., «Indisolubilidad del matrimonio y divorcio», *Razón y Fe* 183 (1971) 172-195.
- , «Matrimonio (matrimonium)», dalam *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, Cinisello - Balsamo 1993, 664-667.
- Yohanes Paulus II, Exhort. Apost. *Familiaris Consortio*, tentang Peran Keluarga Kristen dalam Dunia Modern, 22 November 1981, dalam AAS 73 (1981) 81-191; *Enchiridion Vaticanum* 7:1522-1810.
- , Litt. Apost. *Mulieris Dignitatem*, tentang Martabat Perempuan, 15 Agustus 1988, dalam AAS 80 (1988) 1653-1729.